

LEGALITAS HUKUM WASIAT WAJIBAH ORANG TUA ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ISLAM¹

Helda Mega Maya C. P.

Universitas PGRI Argopuro Jember

Email : Heldamega07@gmail.com

Received: November 2021 / Revised: November 2021 / Accepted: Desember 2021

ABSTRAK :

Dalam kehidupan modern saat ini banyak terjadi peristiwa pengangkatan anak, yang kebanyakan mempunyai tujuan membantu mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Pengangkatan anak tidak memutuskan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya. Salah satunya dalam hal mengenai pewarisan dengan wasiat orang tua angkat. Dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Namun demikian, pengaturan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam masih kurang lengkap sehingga banyak menimbulkan multitafsir. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi yaitu bagaimana mengenai legalitas hukum wasiat wajibah orang tua angkat menurut hukum waris Islam. Metode penelitian menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Kekuatan hukum pemberian wasiat wajibah adalah sah berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Wasiat wajibah merupakan ijtihad ulama di Indonesia yang secara substansi meniru pendapat ulama di Timur Tengah yang memberlakukan wasiat wajibah. Hanya berbeda dalam objek wasiat wajibah di Indonesia ditujukan untuk anak angkat sedangkan di negara Islam lain ditujukan untuk para cucu pancar perempuan. Namun demikian, masalah wasiat wajibah di Indonesia masih samar dalam pengertiannya, memunculkan multitafsir, walaupun wasiat wajibah sudah mengisi kekosongan hukum namun masih diperlukan upaya interpretasi hukum terhadapnya lebih jauh agar terwujud kepastian hukum.

Kata kunci: *Wasiat Wajibah, Anak Angkat.*

PENDAHULUAN

Semua manusia yang telah menikah dan berumah tangga secara naluri manusiawi dan alamiah pasti mempunyai keinginan memiliki keturunan. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak jarang sebuah rumah tangga atau keluarga tidak mendapatkan keturunan. Apabila suatu keluarga itu tidak dilahirkan seorang anak maka untuk melengkapi unsur keluarga itu atau untuk melanjutkan keturunannya dapat dilakukan suatu perbuatan hukum yaitu dengan mengangkat anak. Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya. (Muderiz Zaini, 2002 : 1) Ketidaksinkronan tersebut sangat jelas terlihat, jika dipelajari ketentuan tentang eksistensi lembaga adopsi itu sendiri dalam sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum barat yang

¹ Dibiayai dengan Dana Pribadi Penulis untuk kegiatan Penelitian Tahun Akademik 2020/2021

bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) ; hukum adat yang merupakan *the living law* yang berlaku dalam masyarakat Indonesia; maupun hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Pengertian pengangkatan anak dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti “*pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri*”. Jadi disini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara *literlijk*, yaitu adopsi di over ke dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak. (Muderiz Zaini, 2002 : 2). Tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan. Tujuan ini dapat dibenarkan karena merupakan salah satu jalan keluar atau alternatif yang positif dan manusiawi didasarkan hadirnya seorang anak dalam pelukan keluarga setelah bertahun-tahun tidak dikarunia anak. Pada kenyataannya, tujuan pengangkatan anak tidak lagi semata-mata untuk meneruskan keturunan, tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai tujuan yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak bahkan tidak jarang pula karena faktor ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya. (J. Satrio, 2005 : 45)

Pada pengangkatan anak ada dua subjek yang berkepentingan, yakni orang tua yang mengangkat di satu pihak dan si anak yang diangkat dilain pihak. Pengangkatan anak tidak boleh semata-mata untuk kepentingan orang tua angkat, akan tetapi sebagai salah satu perlindungan terhadap anak. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa : *Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*. Anak sebagai penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga sehingga hak-haknya harus dilindungi. Tujuan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk melindungi kepentingan anak sebagai subjek hukum.

Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa *pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa : *Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan*”.

Terkait dengan hal itu, sahnya pengangkatan anak menurut hukum adalah apabila telah memperoleh putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan anak yaitu bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi

yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya. Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan anak angkatnya
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pembagian harta warisan bagi umat Islam adalah keharusan. Alasannya bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syariat yang ditunjuk oleh nash-nash adalah suatu keharusan. Hukum Islam menentukan bahwa pengangkatan anak dibolehkan tetapi akibat hukum terhadap status dan keberadaan anak angkat adalah sebagai berikut : Status anak angkat tidak dihubungkan dengan orang tua angkatnya, tetapi seperti sedia kala, yaitu nasab tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya. Berdasarkan hal itu, maka antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak ada akibat saling mewarisi.

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum dari harta tersebut adalah munculnya Wasiat Wajibah, yaitu hukum wajib terhadap adanya ketentuan wasiat. Wajib disini merupakan sesuatu yang mesti dan mutlak harus dilaksanakan, jadi meskipun orang tua angkat maupun anak angkat tidak berwasiat kepada anak angkat maupun orang tua angkatnya, tetapi dia telah dianggap melakukannya. Karena sebelum diadakan pembagian harta warisan maka tindakan awal yang mesti dilakukan adalah mengeluarkan harta peninggalan untuk wasiat wajibah. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status (kedudukan) anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Namun menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah atau keturunan (nasab) .

Peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut. Sebagai solusinya, menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga). Kedudukan (status) anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab darah dengan orang tua kandungnya, karena menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya. Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan hibah atau dengan wasiat wajibah dengan syarat tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana legalitas hukum wasiat wajibah orang tua angkat menurut hukum waris Islam?

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yaitu suatu inquiri empiris yang menyelidiki suatu fenomena dalam kehidupan nyata, bilamana batas-batas fenomena dalam konteks tak tampak dengan tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan (Burhan Bungin:2005)

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal *issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Saat mengkaji isu hukum dalam tesis ini difokuskan pada pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

Bahan digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian, mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban tersebut dengan cara:

- a. Mengidentifikasi kasus yang terjadi di lapangan
- b. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- c. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- d. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- e. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
- f. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dikemukakan bahwasanya tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak-pun. Mengangkat anak diharapkan supaya ada yang memelihara di hari tua, untuk mengurus harta kekayaan sekaligus menjadi generasi penerusnya. Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh kerena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya.

Anak angkat sebagaimana telah dikemukakan adalah seseorang yang bukan keturunan dua orang suami istri, yang dipelihara dan diperlakukan sebagai anak angkat keturunannya sendiri. Menurut ketentuan Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga

- b) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya sendiri, demikian juga dengan orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya
- c) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenalan/alamat
- d) Orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan (*hadhonah*) anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar dan menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Agama Islam menganjurkan agar umat manusia saling menolong antar sesama dimana bagi yang kaya harus membantu yang miskin, Orang Islam harus berhati sosial, menolong dan memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya nggak mampu.

Akibat hukum terhadap pengangkatan anak bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya. Pada beberapa daerah di Indonesia anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewarisi kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia. Pengertian waris timbul karena adanya kematian yang terjadi pada anggota keluarga, misalnya ayah, ibu atau anak apabila orang yang meninggal itu mempunyai harta kekayaan. Maka, yang menjadi persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Terkait hal ini, waris itu disatu sisi berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris dan berakar pada harta kekayaan karena menyangkut waris atas harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Pada pengertian waris, tersimpul obyek waris, yaitu anggota keluarga yang meninggal dan anggota yang ditinggalkannya atau yang diberi wasiat oleh almarhum.

Pengangkatan adalah suatu tindakan hukum dan oleh karenanya tentu akan pula menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

- 1) Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam).
- 2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung dengan keluarganya, sehingga antara mereka tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.
- 3) Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orangtua angkatnya, sehingga antara mereka tidak ada hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi
- 4) Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
- 5) Mereka antara anak angkat dan ayah kandungnya tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.

Dengan kata lain bahwa dalam suatu peristiwa pegangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian "*wasiat wajibah*" sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya.

Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Hukum Islam atau Syariat Islam merupakan syari'ah yang universal, Al-Qur'an sebagai pokok yang fundamental dalam syariat Islam berisi ketentuan-ketentuan yang lengkap. Hal ini yang mencakup ke segenap bentuk tingkah laku manusia yang akan muncul di masa yang akan datang. Semua tingkah laku itu dapat diukur dengan norma dan ukuran yang pedomannya terdapat dalam Al-Quran. Dengan demikian garis hukum apapun yang akan dibuat oleh manusia dapat diukur menurut Al-Quran.

Anak angkat menurut beberapa pendapat ulama klasik tidaklah mendapatkan hak waris, karena tidak adanya hubungan darah atau perkawinan, namun KHI mengisyaratkan dengan cara memberi wasiat wajibah terhadap anak angkat, yang mana melaksanakan wasiat menurut Imam empat madzhab, hukum asalnya sunnah berdasarkan kata yuridu (arab) dalam hadits yang diriwayatkan Imam Maliki dari An-Nafi sebagai berikut : "*Tidak ada hak bagi seorang Muslim yang mempunyai sesuatu (yuridis) ingin diwasiatkannya yang sampai bermalam dua malam, maka wasiat itu wajib tertulis baginya*". Para Imam empat madzhab berpendapat bahwa berwasiat hendaknya sunah dengan alasan, karena tidak ada dalil yang menyatakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya melaksanakannya. Namun demikian wasiat dapat beralih hukumnya wajib, mubah, dan makruh bahkan haram tergantung pada maksud dan tujuannya.

Bicara masalah hak waris anak angkat, memang tidak ada dalil yang membolehkan adanya hak waris terhadap anak angkat, namun alangkah baiknya anak angkat tetap diberikan harta atas peninggalan orang tua angkatnya, yakni dengan jalan memberinya wasiat. Wasiat dapat ditujukan kepada siapapun sesuai dengan kehendak orang yang berwasiat, bahkan kepada bayi yang masih dalam kandungan-pun hukumnya boleh. Dengan demikian tidak ada halangan anak angkat boleh diberikan dengan jalan wasiat, karena anak angkat sangatlah berjasa yang telah merawat orang tua angkatnya.

Telah dimaklumi bahwa manusia sebagai subyek dalam hukum, setiap berbuat atau melakukan perbuatan hukum tentu akan menerima akibat hukum yang timbul karenanya, baik hal itu menyangkut bidang hukum pidana maupun hukum perdata. Termasuk dalam hal ini ialah perbuatan seseorang atau keluarga yang melakukan pengangkatan anak (adopsi), maka ia harus mau menerima risiko sebagai akibat hukum yang ditimbulkannya. Akibat hukum dari suatu pengangkatan anak adalah hadirnya anak angkat ditengah-tengah keluarga angkat. Anak angkat sebagai manusia yang sekaligus dapat dikatakan sebagai subyek hukum akan memperoleh hak yang harus ditunaikan dari orang tua angkatnya. Atau dengan kata lain orang tua angkat mempunyai kewajiban untuk memelihara anak angkatnya.

Kewajiban orang tua angkat dapat dilihat dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) yakni "anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan" Dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatas dapat dipahami bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak angkat menjadi tanggungjawab atau kewajiban orang tua angkatnya. Artinya bahwa anak angkat berhak atas pemeliharaan, pendidikan dan sebagainya dari orang tua

angkatnya. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam secara jelas telah mengemukakan bahwa orang tua angkat wajib memberikan atau menyediakan nafkah pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak angkatnya tanpa dinasabkan kepada dirinya.

Hal ini jelas sesuai dengan hukum Islam, bahwa perbuatan tersebut berarti menghidupkan jiwa manusia dengan harapan agar anak tersebut berguna bagi agama, Negara dan bangsanya. Karena anak yang diangkat pada umumnya anak angkat dari kalangan keluarga yang tidak mampu, yatim dan anak terlantar. Sehingga mereka kehilangan orang tua yang membiayainya. Secara khusus tidak ada ketentuan yang menjelaskan tentang batas kewajiban orang tua angkat berakhir. Tetapi apabila diperhatikan ada ketentuan kewajiban orang tua terhadap anaknya, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 45 jo Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menjelaskan bahwa batas akhir kewajiban orang tua untuk memelihara anak sekaligus mendidiknya sampai pada saat anak sudah kawin atau sudah dapat berdiri sendiri untuk mengurus kepentingan hidup dan kehidupannya tanpa mendidik anak itu sampai mencapai kedewasaan secara penuh baik jasmani maupun rohani.

Orang tua sebagai manusia biasa yang tidak dapat lepas dari sifat keterbatasan didalam menjalankan tugas dan kewajiban untuk mendidik sudah dipasti akan memerlukan bantuan pertolongan orang lain. Sebagai contoh menyekolahkan anak untuk memperlancar proses pendewasaan anak tidak dapat dilakukan oleh orang tua tanpa bantuan orang lain. Masalah pendidikan disekolah menjadi kewajiban dari orang tua berikut dengan segala biaya untuk kepentingan pendidikan. Demikian halnya dengan anak angkat, wajib untuk dipelihara dan diberikan pendidikan dengan baik.

Wasiat merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009. Peraturan yang mengatur wasiat adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termuat Pasal 194 sampai dengan 209 dipandang sebagai hukum meteril dan diberlakukan di peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Selain mengatur wasiat biasa, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur dan mengintrodukir beberapa hal baru dalam khasanah hukum Islam di Indonesia, yaitu wasiat wajibah. Ketentuan wasiat wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam masih menjadi perdebatan dan multitafsir. Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak memberikan definisi dalam ketentuan umum tentang pengertian wasiat wajibah tersebut. Secara teori, wasiat wajibah merupakan tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Kompilasi Hukum Islam mempunyai ketentuan tersendiri tentang wasiat wajibah dan berbeda dalam pengaturannya dari negara-negara muslim lainnya. Konsep Kompilasi Hukum Islam adalah memberikan wasiat wajibah terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat. Sementara negara-negara lainnya seperti Mesir, Suriah, Maroko, dan Tunisia melembagakan wasiat wajibah untuk mengatasi persoalan cucu yang orang tuanya meninggal dunia terlebih dahulu dari kakek atau neneknya (Abdul Manan, 1998 : 36)

Melihat latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam dapat diperoleh alasan tentang penetapan wasiat wajibah terbatas pada anak dan orang tua angkat, yaitu : Pertama, para ulama Indonesia belum dapat menerima konsep anak angkat sebagai ahli waris sebagaimana yang berlaku dalam hukum waris adat. Kedua, pelembagaan ahli waris pengganti terhadap cucu yang ditinggal meninggal terlebih dahulu oleh orang tuanya, dipandang lebih adil dan lebih berkemanusiaan bagi masyarakat Indonesia. Pengaturan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 209 bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pemberian wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang

meninggal dunia. Sekalipun secara normatif telah dikemukakan demikian, namun dalam perkembangannya ternyata wasiat wajibah diberikan kepada pihak-pihak di luar anak angkat dan orang tua angkat. Lembaga wasiat wajibah dikenal dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia melalui ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebagai salah satu bentuk peraturan tertulis dalam bidang kewarisan, Kompilasi Hukum Islam merupakan aturan yuridis formal dengan karakteristik tersendiri karena diformalkan dalam instrumen Instruksi Presiden. Instruksi Presiden sendiri bila ditelusuri dalam tata urutan peraturan perundangan hukum di Indonesia, bukan merupakan bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang telah berlaku dalam kurun waktu lebih dari 2 (dua) dasawarsa di Indonesia yaitu sejak tahun 1991 sampai dengan 2012, telah menjelma sebagai produk hukum yang ditempatkan sejajar dengan produk hukum perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam rangka menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. (Fahmi Al-Amruzi, 2012 : 6) Namun demikian dalam Kompilasi Hukum Islam muncul wacana yang menjadi perdebatan, karena ketika formulasi dibuat merupakan ketentuan yang bersifat positif dan diterapkan.

Namun demikian, dalam praktik di pengadilan khususnya dalam lingkup peradilan agama para hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum yang mengikat dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan putusannya. Khusus tentang perkara kewarisan, ada beberapa alasan yang dipergunakan oleh para hakim tentang kekuatan mengikat Kompilasi Hukum Islam dalam memutus perkara yaitu sebagai berikut :

- 1) Kompilasi Hukum Islam mengikat hakim dalam memutus perkara demi mengisi terjadinya kekosongan hukum dalam hal tertentu, misalnya ketika seorang pewaris memiliki seorang anak angkat yang sudah merawat pewaris dengan sangat baik, bahkan melebihi apa yang dilakukan oleh anak kandung dari pewaris itu sendiri. Dalam kasus ini, bila kemudian pewaris meninggal maka anak angkat tersebut bukan merupakan salah satu ahli waris yang berhak atas harta warisan dari pewaris sehingga terjadi kekosongan hukum mengenai status anak angkat dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengisi kekosongan hukum dan mengatasi persoalan status dan kedudukan anak angkat, maka hakim akan menggunakan ketentuan yang ada yaitu ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam khusus mengenai wasiat wajibah untuk anak angkat sehingga kekosongan hukum tersebut dapat diatasi.
- 2) Kompilasi Hukum Islam dapat memutus perkara guna menyatukan persepsi para hakim ketika memutus perkara yang sejenis. Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk unifikasi ketentuan hukum Islam di Indonesia dapat dipergunakan oleh seluruh hakim dalam lingkup peradilan agama sehingga perbedaan putusan terhadap kasus yang sejenis dapat dihindari.
- 3) Kompilasi Hukum Islam mengikat hakim dan mewujudkan kepastian hukum. Dalam hal ini hakim secara moral memang memiliki kebebasan dalam merumuskan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusannya. Namun di saat yang sama, kebebasan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bila terhadap kasus yang sejenis diputuskan berbeda akibat perbedaan dasar hukum yang digunakan. Dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum akan lebih mudah terwujud karena ada persamaan pegangan bagi hakim dalam mengeluarkan putusannya.
- 4) Kompilasi Hukum Islam mengikat hakim karena memang telah dipergunakan dalam putusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi yurisprudensi dan mengikat bagi hakim-hakim yang lainnya. Dengan mengikatnya Kompilasi Hukum Islam melalui yurisprudensi, maka akan dapat terwujud keadaan *unified legal opinions* dan tidak melahirkan disparitas putusan diantara para hakim.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, maka ketentuan Kompilasi Hukum Islam bersifat imperatif bagi para hakim dan wajib dipedomani dalam memutus perkara. Lembaga

wasiat wajibah secara tegas dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 209 dan menjadi dasar hukum eksistensi wasiat wajibah dalam sistem hukum kewarisan Islam. Dari ketentuan pasal tersebut, dalam mekanismenya, wasiat wajibah :

1. Ketentuan mengenai pihak yang berhak mendapat wasiat wajibah.
Dalam hal ini ada 2 (dua) pihak yang berhak atas wasiat wajibah yaitu orang angkat dan anak angkat ;
2. Ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh penerima wasiat wajibah.
Dalam hal ini orang tua angkat atau anak angkat yang berhak menerima wasiat wajibah adalah mereka yang secara nyata tidak diberikan wasiat oleh pewaris. Dalam hal ini, wasiat yang diterima oleh kedua belah pihak tersebut bukan langsung dinyatakan oleh pewaris, melainkan diberikan oleh negara dalam bentuk wasiat wajibah.
3. Ketentuan mengenai bagian yang dapat diterima
Dalam hal ini ketentuan maksimal yang dapat diterima oleh orang tua angkat maupun anak angkat yaitu sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan pewaris.

Ketentuan teoritis dalam Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak sepenuhnya dilakukan dalam praktiknya. Ada beberapa ketentuan yang bersifat tentatif dalam implementasinya. Ketentuan yang bersifat tentatif diterapkan dalam penentuan bagian untuk penerima wasiat wajibah. Para hakim umumnya memutus bagian yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang ada dalam masing-masing kasus. Penyimpangan tersebut bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan bagi para anak angkat maupun orang tua angkat yang secara nyata memang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan pewaris. Untuk menjamin keadilan bagi penerima wasiat, maka hakim berhak untuk menetapkan dengan pertimbangan dan alasan tertentu mengenai jumlah yang diberikan melalui wasiat wajibah dan jumlahnya bisa berbeda-beda diantara beberapa kasus.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pemberian wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang meninggal dunia. Sekalipun secara normatif telah dikemukakan demikian, namun dalam perkembangannya ternyata wasiat wajibah diberikan kepada pihak-pihak di luar anak angkat dan orang tua angkat. Lembaga wasiat wajibah dikenal dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia melalui ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebagai salah satu bentuk peraturan tertulis dalam bidang kewarisan, Kompilasi Hukum Islam merupakan aturan yuridis formal dengan karakteristik tersendiri karena diformalkan dalam instrumen Instruksi Presiden. Instruksi Presiden sendiri bila ditelusuri dalam tata urutan peraturan perundangan hukum di Indonesia, bukan merupakan bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

1. Dalam alqur'an pengangkatan anak yang menghapus nasab dilakukan dengan menghubungkan asal usul anak kepada seseorang yang bukan ayah anak itu. Konsep ini adalah klaim yang tidak benar karena itu tegas dilarang oleh Islam. Sebagaimana para ulama' fikih berpendapat mengenai anak angkat yaitu : Menurut Wahbah Al-Zuhaidi, "*Tabanni*" adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain Tabanni adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungny. Pengertian anak seperti demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasab-nya harus dibatalkan. Menurut ulama fikih Mahmud Saltut, ada 2 (dua) dua macam anak angkat, yaitu : Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungny sendiri.

2. Pengertian yang dipahamkan dari perkataan “Tabanni” (mengangkat anak secara mutlak) menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada manusia, yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada hubungan pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak. (Mahmud Saltut, 2018 : 9)

Dari definisi yang dikemukakan diatas barang kali menghantarkan penulis untuk lebih memahami istilah anak angkat. Istilah anak angkat menurut pengertian pertama dari Mahmud Saltut adalah lebih tepat untuk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sebab disini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhan, bukan diperlakukan seperti anak nasabnya sendiri. Oleh karena itu anak angkat bukan sebagai anak pribadi menurut syari’at islam dan tidak ada ketetapan sedikitpun menurut syariat Islam kalau mengambil standar hukum Islam untuk membenarkannya. Sedangkan pengertian kedua menurut Mahmud Saltut tersebut sama persis menurut hukum barat yang arahnya lebih menekankan kepada memasukkan anak yang diketahui sebagai anak orang lain kedalam keluarganya dengan mendapat status dan fungsi yang sama dengan anak kandung. Pengertian kedua ini mempunyai konsekuensi sampai kepada hak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya.

Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa adanya pemutusan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Artinya meskipun dalam anak yang diangkat dipelihara, dididik, dibiayai keperluannya sehari-hari oleh orangtua angkat, tetapi anak tersebut dengan orang kandungnya masih tetap mempunyai hubungan hukum dengan segala akibatnya. Lembaga pengangkatan anak inilah yang dibenarkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, kepedulian dan tanggungjawab sosial keluarga yang mampu secara ekonomi untuk memberikan bantuan kepada anak yang kurang beruntung. Dengan kata lain pengangkatan anak dalam hukum islam adalah hadhonah yang diperluas dengan sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab, mahrom, hijab antara orangtua angkatnya. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggungjawab pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan dari orangtua asal atau kandung kepada orang tua angkat.

Pengangkatan anak dalam hukum Islam merupakan hadhonah yang diperluas, arti hadonah menurut Ulama’ fikih sebagai mana di kutip oleh Abu Bakar al-Jabir, memberikan arti hadonah sebagai usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim. Sedangkan menurut Zahabi adalah melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu, karena ia tidak sanggup melakukannya sendiri. Pengertian tersebut di atas sama dengan pengertian yang ada dalam fikih Indonesia (KHI) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 huruf (g) yaitu : Suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Dari hasil penelitian literatur di atas dapat diambil kesimpulan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang diperlakukan sebagai anak sendiri dalam segi kecintaan, kasih sayang, pemeliharaan, pendidikan dan tanggung jawab lainnya berdasarkan proses hukum yang sah dan tidak mengganggu status nasabnya. sebab-sebab orang mendapatkan harta pusaka itu ada 3 (tiga) macam, sebagai berikut :

- a) Nasab, ialah perhubungan keluarga diantara mereka ;
- b) Nikah, ialah perkawinan seseorang dapat harta pusaka karena menjadi suami-isteri.
- c) Wala’ ialah hak mendapatkan harta pusaka karena memerdekakan hamba sahaya atau budak.

Dari definisi diatas jelas bahwa hukum Islam (Alqur'an dan Hadist), tidak memberikan hak bagi anak angkat untuk menerima warisan dari orang tua angkatnya, karena yang dapat saling mewarisi diantaranya adalah adanya hubungan nasab, padahal antara anak angkat dengan orangtua angkat tidak ada hubungan nasab, maka disini anak angkat hanya berhak mewarisi dari harta orang tau kandungunya sendiri

Pada pengangkatan anak ada dua subjek yang berkepentingan, yakni orang tua yang mengangkat di satu pihak dan si anak yang diangkat dilain pihak. Pengangkatan anak tidak boleh semata-mata untuk kepentingan orang tua angkat, akan tetapi sebagai salah satu perlindungan terhadap anak. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa : *Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.* Anak sebagai penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga sehingga hak-haknya harus dilindungi. Tujuan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk melindungi kepentingan anak sebagai subjek hukum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan anak yaitu bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya. Dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum dari harta tersebut adalah munculnya Wasiat Wajibah, yaitu hukum wajib terhadap adanya ketentuan wasiat. Wajib disini merupakan sesuatu yang mesti dan mutlak harus dilaksanakan, jadi meskipun orang tua angkat maupun anak angkat tidak berwasiat kepada anak angkat maupun orang tua angkatnya, tetapi dia telah dianggap melakukannya. Karena sebelum diadakan pembagian harta warisan maka tindakan awal yang mesti dilakukan adalah mengeluarkan harta peninggalan untuk wasiat wajibah. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status (kedudukan) anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Namun menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah atau keturunan (nasab).

Wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan anak angkatnya
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam kenyataannya, pelaksanaan aturan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tersebut masih memungkinkan terjadinya perdebatan dan multitafsir. Perdebatan yang mendasar karena adanya konsep wasiat wajibah sendiri hanya dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Dalam Undang Undang No.71 Tahun 1946 tentang Wasiat Wajibah di negara Mesir disebutkan bahwa wasiat wajibah diperuntukkan pada orang-orang yang memiliki nasab kepada si mayit (pewaris) namun mereka dalam perhitungan bagian (fard) waris tidak mendapatkannya

atau karena terhibab oleh ahli waris yang lebih tinggi derajatnya. Dalam hal ini mereka adalah para cucu lelaki atau perempuan pancar lelaki maupun pancar perempuan. (Fahmi Al- Amruzi, 2012 : 27) Selain di Mesir hal itu berlaku juga di Tunisia, Yordania, dan Syria. Hal tersebut berbeda halnya dengan maksud dari Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam karena wasiat wajibah ditujukan kepada anak angkat. Bahkan dalam pendapat ulama muta'akhirin wasiat wajibah ditujukan pada kerabat dekat atau yang memiliki hubungan nasab namjun tidak mendapatkan hak waris bukan terhadap anak angkat.

Pada kenyataannya, ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur masalah wasiat wajibah masih samar dalam pengertiannya, memunculkan multitafsir, walaupun wasiat wajibah sudah mengisi kekosongan hukum namun masih diperlukan upaya interpretasi hukum terhadapnya lebih jauh agar terwujud kepastian hukum. Konsep wasiat harta dalam Islam ditujukan kepada kerabat jauh atau kerabat yang tidak memperoleh waris dan juga terhadap orang lain. Dari pemahaman inilah berkembang teori penalaran hukum atas hukum wasiat hingga sampai pada penalaran tentang kedudukan hukumnya. Demikian halnya dengan wasiat wajibah, kapan terjadi dan kapan mesti diadakan, sehingga menjadi dasar Kompilasi Hukum Islam menunjuk wasiat wajibah pada anak angkat bukan pada cucu sebagaimana di negara Mesir dan negara Islam umumnya di Negara Timur Tengah.

Pertentangan wasiat wajibah dengan perolehan kewarisan seseorang adalah berkaitan dengan berkurangnya distribusi kekayaan (bagian) kepada ahli waris akibat adanya pembagian wasiat wajibah. Padahal jika tidak ada wasiat wajibah maka ahli waris dari orang tua angkat memperoleh hak yang utuh dari harta kekayaan tersebut. Sebaliknya bila dikurangi bagian hak waris misalnya $\frac{1}{3}$ harta kekayaan warisan, maka dipastikan ahli waris hanya memperoleh $\frac{2}{3}$ harta kekayaan yang kemudian mereka berbagi dengan ahli waris lainnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana dicontohkan Rasulullah saw mengutamakan ahli waris meskipun hanya seorang saja yaitu anak perempuan. Bahkan wasiat sebanyak $\frac{1}{3}$ masih juga dianggap banyak oleh Rasulullah saw. Kenyataannya wasiat akan mengurangi harta kekayaan yang diperoleh para ahli waris. Untuk itu, perlu dikaji lebih lanjut bahwa yang logis adalah wasiat wajibah tidak mengurangi atau setidaknya mengganggu distribusi kekayaan para ahli waris jika mereka ada, dimana hal ini berbeda halnya jika mereka para ahli waris tidak ada. Dengan demikian, keharusan wasiat wajibah seharusnya tidak mengganggu distribusi kekayaan ahli waris jika mereka ada atau setidaknya bagian ahli waris tidak lebih kecil dari anak angkat yang memperoleh wasiat wajibah. Dengan demikian, layak untuk direnungkan bahwa wasiat wajibah seharusnya ditetapkan dalam keadaan mana ketika ahli waris dan keadaan mana ketika tidak ada ahli waris.

Lebih jauh terkait dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang dianggap masih kurang lengkap dan menimbulkan pertanyaan, polemik dan perdebatan serta ditafsirkan kurang tepat, tetapi pasal tersebut harus ditafsirkan sebagai berikut :

1. Seorang anak angkat tetap mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandung maupun kerabat-kerabatnya ;
2. Orang tua angkat hanya mungkin memperoleh harta warisan anak angkatnya dengan jalan wasiat atau wasiat wajibah. Besarnya wasiat atau wasiat wajibah tersebut maksimal adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya ;
3. Demikian halnya dengan anak angkat hanya mungkin memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya juga dengan cara wasiat atau wasiat wajibah. Besarnya pun maksimal adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya. (Fahmi Al-Amruzi, 2012 :158)

Terkait dengan adanya wasiat wajibah yang dianggap tidak lengkap dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang wasiat wajibah pada anak angkat adalah sebagai berikut :

Helda Mega Maya C. P.

1. Tidak ada ketentuan dalam butir Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menyebut kewajiban bagi orang tua angkat untuk berwasiat kepada anak angkatnya ketika orang tua angkat masih hidup.
2. Hanya menyebutkan besaran maksimal yaitu 1/3 (sepertiga) wasiat wajibah yang justru akan membawa konflik dengan ahli waris yang sesungguhnya. Sebab dengan besaran maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta warisan justru mempengaruhi dalam perhitungan waris.
3. Tidak ada teknis hitungan batas wajar perolehan hak wasiat wajibah pada saat ketika ada ahli waris orang tua angkat dan pada saat tidak ada ahli waris orang tua angkat.
4. Tidak ada pengakuan secara yuridis bagaimana prosedur kemungkinan anak angkat memperoleh hak wasiat wajibah sehingga hanya memungkinkan dengan jalan litigasi saja. Dengan kata lain, hak wasiat wajibah hanya mungkin diperoleh lewat jalan litigasi saja.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa :

Syarat pemberian harta warisan orang tua angkat terhadap anak angkatnya sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Hukum Islam pada prinsipnya mengakui dan membenarkan pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum dibidang nasab, wali mewali dan waris mewaris. Dasar hukumnya adalah Al Qur'an sebagaimana tertera dalam Surat Al Ahzab ayat 4 dan 5. Dalam suatu peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian "*wasiat wajibah*"

Kekuatan hukum pemberian wasiat wajibah adalah sah berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Wasiat wajibah merupakan ijtihad ulama di Indonesia yang secara substansi meniru pendapat ulama di Timur Tengah yang memberlakukan wasiat wajibah. Hanya berbeda dalam objek wasiat wajibah di Indonesia ditujukan untuk anak angkat sedangkan di negara Islam lain ditujukan untuk para cucu pancar perempuan. Namun demikian, masalah wasiat wajibah di Indonesia masih samar dalam pengertiannya, memunculkan multitafsir, walaupun wasiat wajibah sudah mengisi kekosongan hukum namun masih diperlukan upaya interpretasi hukum terhadapnya lebih jauh agar terwujud kepastian hukum.

SARAN

Seharusnya Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditafsirkan dengan cermat dalam penerapannya sehingga harus dipandang bukan barang namun perlu penjelasan yang untuk itu dapat dijadikan representasi terhadap bagaimana cara menerapkan hukum wasiat wajibah dalam persoalan harta peninggalan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Kamil. 2008. *Kedudukan Anak Didalam Hukum Indonesia*. PT. Sinar Grafika: Jakarta.

- Achmad Tosan. 1991. *Hukum Perkawinan Islam*. Rinneka Cipta: Jakarta.
- A. Rachmad Budiono. 1999. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Eman Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia*. Refika Aditama: Bandung.
- H.F.A. Vollmar. *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-4, 1996
- Idris Ramulyo. 1992. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*. Pedoman Ilmu Jaya: Jakarta.
- J. Satrio. 2005. *Kedudukan Anak Dalam Undang Undang*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing: Malang.
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Maruzi Muslich. 1991. *Pokok-pokok Ilmu Waris*. Mujahidin: Semarang.
- Muderiz Zaini. 2002. *Adopsi ; Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Soedharyo Soimin. 2000. *Himpunan dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Sajuti Thallib. 1984. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bina Aksara: Jakarta.
- Sumakmur. 1996. *Hukum Hibah di Indonesia*. Pustaka Harapan: Surabaya.
- Sulaiman Rasyid. 1987. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hidakarya Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 1983. *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung : Sumur.

Peraturan Perundang Undangan :

- Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235;
- Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886 ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4768
- SEMA RI No. 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA RI No. 2 tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak

Helda Mega Maya C. P.

SEMA RI No. 4 tahun 1989, tentang Pengangkatan Anak

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia RI No.41/HUK/KEP/VII/1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam